

**REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM ACARA PIDANA: URGENSI  
PENGADOPSIAN PENUNTUTAN BERSAMA (CO-PROSECUTION) UNTUK  
PERADILAN PIDANA YANG INKLUSIF**

Aulia Anas Tasya<sup>1</sup>, Briliyan Ernawati<sup>2</sup>, Muhammad Dzihan Nawalun Nuha<sup>3</sup>,  
Prasasti Bening Nurani<sup>4</sup>, Muhammad Robith Qolbaini<sup>5</sup>, Muhammad Yusuf Halimi<sup>6</sup>,  
Alif Nuraini Ulistiana<sup>7</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>7</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

<sup>1</sup>[aulia11tasya@gmail.com](mailto:aulia11tasya@gmail.com), <sup>2</sup>[briliyan\\_ernawati@walisongo.ac.id](mailto:briliyan_ernawati@walisongo.ac.id),

<sup>3</sup>[dzihannuha@gmail.com](mailto:dzihannuha@gmail.com), <sup>4</sup>[prasastibening23@gmail.com](mailto:prasastibening23@gmail.com),

<sup>5</sup>[robithqolbaini6@gmail.com](mailto:robithqolbaini6@gmail.com), <sup>6</sup>[yusufhalimi703@gmail.com](mailto:yusufhalimi703@gmail.com),

<sup>7</sup>[tianaulis05@gmail.com](mailto:tianaulis05@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Indonesian criminal justice system, regulated under the 1981 Criminal Procedure Code (KUHP), is currently dominated by a rigid retributive approach that positions the state as the sole holder of prosecutorial power through the dominus litis principle. Consequently, the victim's position is highly marginalized and passive, limited to acting merely as a witness during trial. This normative legal research aims to formulate a reconstruction of Indonesian criminal procedural law by exploring the potential adoption of active prosecution rights for victims through a critical comparative analysis with the Thai legal system. The study employs statutory, conceptual, and comparative legal approaches. The findings reveal that although Thailand recognizes private prosecution, granting victims independent standing to bring cases directly to court, this mechanism is highly vulnerable to being weaponized as Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) by powerful corporate entities to silence journalists and vulnerable groups. Therefore, this study recommends that Indonesia should refrain from adopting pure private prosecution, and instead reconstruct its procedural system toward a Co-Prosecution model. Under this model, victims are granted active procedural rights to formally accompany public prosecutors in court for specific offenses, filtered through the optimization of the Preliminary Hearing Judge (HPP) to prevent bad-faith lawsuits.*

**Keywords:** Co-Prosecution; Dominus Litis; Private Prosecution; Restorative Justice; RKUHP \

## **ABSTRAK**

Sistem peradilan pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) 1981 saat ini masih didominasi oleh pendekatan retributif yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pemegang hak penuntutan melalui asas *dominus litis*. Implikasinya, kedudukan korban mengalami marginalisasi ekstrem dan pasif di mana peran mereka dibatasi sebatas sebagai saksi pembuktian. Penelitian hukum normatif ini bertujuan merumuskan rekonstruksi politik hukum acara pidana Indonesia dengan mengkaji peluang pengadopsian hak penuntutan aktif bagi korban melalui analisis komparatif kritis terhadap sistem hukum Thailand. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Thailand mengakui *private prosecution* (penuntutan pribadi) yang memberikan hak beracara langsung kepada korban, mekanisme tersebut sangat rentan disalahgunakan sebagai instrumen *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP) oleh korporasi besar untuk membungkam jurnalis dan kelompok rentan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum acara pidana Indonesia tidak mengarah pada *private prosecution* murni, melainkan mengadopsi model *Co-Prosecution* (Penuntutan Bersama). Dalam model ini, korban diberikan hak prosedural untuk mendampingi jaksa penuntut umum secara resmi pada tindak pidana tertentu, yang disaring secara ketat melalui optimalisasi pranata Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) guna mencegah tuntutan beriktikad buruk.

**Kata Kunci:** *Co-Prosecution; Dominus Litis; Private Prosecution*; Keadilan Restoratif; RKUHP

### **A. Pendahuluan**

Sistem peradilan pidana dibentuk sebagai sarana untuk menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, hukum acara pidana di Indonesia masih cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dibandingkan dengan hak-hak korban. Korban sering kali hanya

diposisikan sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana dan berfungsi sebagai pendukung proses pembuktian. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum karena korban yang menjadi pihak paling terdampak justru belum memperoleh ruang yang memadai untuk memperjuangkan kepentingannya dalam proses peradilan pidana.

Permasalahan tersebut terlihat dalam pengaturan KUHP yang

belum memberikan kedudukan yang kuat kepada korban. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menempatkan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian. Dalam praktiknya, korban umumnya hadir sebagai saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang dialaminya. Posisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan korban lebih dipandang sebagai instrumen pembuktian daripada sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural secara aktif dalam proses peradilan. Akibatnya, perhatian terhadap kepentingan korban, baik dalam bentuk perlindungan, partisipasi, maupun pemulihan kerugian, masih relatif terbatas.

Kedudukan korban yang demikian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan keadilan dan pengaturan hukum acara pidana yang berlaku. Korban merupakan pihak yang secara langsung menanggung kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi akibat tindak pidana. Namun, sistem peradilan pidana Indonesia masih memperlihatkan kecenderungan yang lebih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Fokus utama

diarahkan pada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan, sedangkan kebutuhan korban sering kali ditempatkan pada posisi sekunder.

Pasal 1 butir (6) KUHAP memberikan kewenangan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memegang kendali utama dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme tersebut, korban tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan arah maupun keberlanjutan proses perkara. Konflik yang semula terjadi antara pelaku dan korban kemudian beralih menjadi urusan negara melalui proses penuntutan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Dominasi negara dalam proses peradilan pidana dikenal melalui asas *dominus litis*, yaitu prinsip yang menempatkan negara sebagai pengendali utama perkara pidana. Penerapan asas ini bertujuan menjaga ketertiban hukum dan kepentingan umum. Akan tetapi, posisi yang terlalu dominan tersebut berpotensi mengurangi ruang

partisipasi korban dalam proses pencarian keadilan. Korban sering kali tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya selama proses peradilan berlangsung.

Permasalahan mengenai kedudukan korban dalam proses peradilan pidana juga terlihat dalam berbagai kasus konkret. Di Indonesia, kasus pengeroiyokan yang menyebabkan meninggalnya seorang remaja di Kabupaten Pati pada tahun 2026 menunjukkan bahwa keluarga korban tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum secara mandiri ketika merasa putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan. Sebaliknya,

Thailand memberikan ruang partisipasi yang lebih luas kepada korban dalam proses penuntutan. Namun, dalam kasus *Thammakaset Co. Ltd v. Pekerja Migran Myanmar*, hak penuntutan yang lebih terbuka justru dimanfaatkan untuk mengajukan berbagai tuntutan hukum terhadap pekerja migran yang melaporkan pelanggaran hak mereka. Kasus tersebut menunjukkan bahwa perluasan partisipasi korban dalam proses pidana memang penting untuk mewujudkan keadilan, tetapi harus

disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan penyalahgunaan hukum.

Persoalan ini perlu dikaji dalam perspektif konstitusional. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa korban tindak pidana juga berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara dengan pelaku dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ini bertujuan menawarkan gagasan demokratisasi hukum acara pidana melalui pengakuan hak prosedural aktif bagi korban. Pengakuan tersebut diperlukan agar korban tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai alat pembuktian, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Melalui penguatan kedudukan korban, sistem

peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku dan korban sehingga tujuan keadilan dapat tercapai secara lebih substantif.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif diletakkan pada kedudukan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang utuh, yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi aturan hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai ketimpangan peran korban akibat dominasi asas *dominus litis* dalam hukum acara pidana Indonesia saat ini, yang kemudian diikuti dengan analisis teoretis-preskriptif guna menawarkan model rekonstruksi politik hukum acara masa depan (*co-prosecution*).

Pendekatan Penelitian (*Approach*) digunakan untuk membedah isu hukum (*legal issues*)

yang diajukan secara komprehensif, penelitian normatif ini menerapkan tiga jenis pendekatan penelitian, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kedudukan korban dan wewenang penuntutan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) guna menemukan adanya ketidaksinkronan norma prosedural.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Dilakukan dengan merujuk pada doktrin-doktrin, pandangan para ahli hukum (*jurisprudential doctrine*), serta konsep hukum acara pidana progresif, viktimologi, dan *good governance* guna membangun argumentasi teoretis yang kokoh mengenai urgensi penguatan hak prosedural korban.

Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*):

Dilakukan untuk membandingkan variabel kedudukan dan hak penuntutan korban dalam sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Thailand (*Thai Criminal Procedure Code*) guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem sebagai bahan pelajaran (*lesson learned*) bagi rekonstruksi hukum nasional.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu:

Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHAP (UU 8/1981), UU Kejaksaan (UU 16/2004 *jo.* UU 11/2021), UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006 *jo.* UU 31/2014), UU KUHP Baru (UU 1/2023), naskah akademik RKUHAP, serta *Thailand Criminal Procedure Code* (TCPC) khususnya Section 28, 30, 161/1, dan 162.

Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku teks hukum (*textbooks*), hasil penelitian ilmiah, tesis, disertasi, laporan riset lembaga swadaya masyarakat, serta jurnal-jurnal hukum nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi yang membahas mengenai *private prosecution*, *co-prosecution*, viktimologi, dan hukum Islam (*fiqh jinayah*).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen hukum, regulasi, serta literatur akademis yang relevan.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis, evaluatif, dan argumentatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif (*deductive reasoning*), yaitu

proses penalaran yang diawali dari proposisi atau premis yang bersifat umum (seperti konsep keadilan substantif, tujuan SDGs, dan asas hukum progresif) untuk ditarik ke dalam fakta-fakta hukum yang bersifat konkret (seperti terbatasnya hak prosedural korban dalam KUHP saat ini), sehingga dapat dirumuskan preskripsi hukum yang ideal bagi masa depan hukum acara pidana Indonesia.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Kritik Monopoli Penuntutan dan Ketiadaan Upaya Mandiri Korban.**

Sistem hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menempatkan jaksa sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan di Indonesia. Prinsip ini dikenal dengan asas dominus litis yang secara sistem mengabaikan posisi korban sebagai pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindak pidana. Asas dominus litis merupakan salah satu prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan kedudukan kepada jaksa penuntut umum sebagai pemegang kendali atas perkara

pidana. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Kejaksaan yang menganut asas Single Prosecution, yaitu hanya jaksa yang berwenang melakukan penuntutan ke pengadilan. Sehingga korban tidak dapat memulai dan mengendalikan proses penuntutan secara mandiri. Indonesia secara normative menganut Mandatory Prosecution System (MPS), yaitu sistem di mana jaksa secara teori wajib menuntut setiap perkara yang memenuhi syarat materiil pembuktian. Namun dalam praktiknya melalui Pasal 140 ayat (2) KUHP memberikan pengecualian kepada jaksa melalui mekanisme penghentian penuntutan.

Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian internal di mana jaksa wajib menuntut namun memiliki kewenangan diskresi yang tidak diimbangi dengan control eksternal yang memadai dari korban. Ketiadaan mekanisme partisipasi korban dalam pengambilan keputusan penuntutan merupakan salah satu kelemahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang mengabaikan hak-hak korban atas keadilan. Korban dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana,

bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak prosedural aktif.

### **Masalah Ketiadaan Upaya Hukum Mandiri Korban**

Ketiadaan hak bagi korban untuk mengajukan upaya hukum mandiri menjadikan posisi korban dalam proses peradilan sangat terbatas. Korban tidak memiliki legal standing untuk mengajukan banding maupun kasasi apabila jaksa penuntut umum memilih untuk menerima putusan yang merugikan bagi korban atau ketika jaksa memutuskan untuk tidak melanjutkan penuntutan. Ketidakadilan ini semakin diperparah jika jaksa secara keliru menilai bahwa suatu putusan yang tidak adil adalah dapat diterima. Dalam kondisi demikian, korban sama sekali tidak memiliki instrument hukum untuk melawan. Hak atas keadilan yang dijamin oleh pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi sebuah norma yang tidak operasional bagi korban kejahatan.

Dalam kasus Tongket Maut di Desa Talun, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Seorang remaja berusia 18 tahun meninggal dunia akibat pengeroyokan saat kegiatan tongket Ramadan. Empat pelaku yang

berstatus anak berkonflik dengan hukum kemudian divonis masing-masing 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Pati pada 20 April 2026. Putusan tersebut memicu kemarahan oleh orang tua korban dimana seharusnya pelaku bisa di penjara mengingat ancaman pidananya 7 tahun. Meskipun terdapat masalah ketidakadilan, keluarga korban tidak memiliki legal standing untuk mengajukan banding secara mandiri. Kewenangan upaya hukum sepenuhnya berada di tangan jaksa, dan jika jaksa menilai putusan tersebut telah memadai, tidak ada instrument hukum yang dapat ditempuh oleh keluarga korban untuk menentangnya. Kasus ini menjadi bukti bahwa asas dominus litis tidak hanya persoalan teoritis, melainkan berdampak langsung pada keadilan masyarakat. Hukum acara di Indonesia merupakan warisan dari model hukum acara pidana continental yang menempatkan negara sebagai satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam penuntutan pidana. Perkembangan teori keadilan restorative merupakan bentuk perkembangan yang seharusnya menempatkan korban sebagai pihak utama dalam proses

peradilan. Beberapa negara telah mengadopsi mekanisme dimana korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan privat sebagai solusi atas kelemahan sistem monopoli penuntutan oleh jaksa. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi struktural terhadap sistem penuntutan di Indonesia. Pembaruan hukum acara pidana seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi penuntutan atau perlindungan hak tersangka, tetapi juga perlu menggabungkan hak-hak korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan pidana.

#### **Infektivitas regulasi ganti rugi menggunakan kritik terhadap pasal 14C KUHP dan Pasal 98 KUHP**

Upaya hukum yang tersedia bagi korban dalam kerangka hukum positif Indonesia pada dasarnya adalah mekanisme penggabungan gugatan perdata dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP. Ketentuan ini memungkinkan korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada hakim yang memeriksa perkara pidana. Selain itu, Pasal 14C KUHP memberikan kewenangan

kepada hakim untuk memerintahkan terdakwa membayar ganti rugi kepada korban sebagai syarat pidana bersyarat.

Namun dalam praktiknya, mekanisme ini tidak berjalan secara efektif yang menyebabkan kegagalan implementasi regulasi ganti rugi. Sebagian besar korban kejahatan di Indonesia tidak mengetahui hak mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi melalui mekanisme penggabungan perkara. Ketidaktahuan korban merupakan kegagalan negara dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pihak-pihak yang rentan. Mekanisme penggabungan gugatan perdata dalam perkara pidana juga memiliki kelemahan, dimana pengadilan cenderung membatasi ruang lingkup gugatan ganti rugi hanya pada kerugian yang timbul dari Tindakan pidana secara langsung dengan mengabaikan kerugian immaterial seperti trauma psikologis, hilangnya mata penghasilan, dan biaya pemulihan jangka Panjang. Akibatnya, meskipun mekanisme ini tersedia, secara substansi tidak mampu memberikan pemulihan yang seimbang bagi korban.

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2019-2024 permohonan restitusi yang dikabulkan pengadilan hanya mencapai sekitar 30% dari total permohonan yang diajukan dan jumlah yang dikabulkan tersebut juga dalam eksekusinya tidak terlaksana dengan baik karena terpidana tidak memiliki asset yang dapat disita atau karena lemahnya mekanisme pemaksaan pembayaran oleh negara.

#### **Studi Komparatif Kritis Thailand & Sisi Gelap *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP)**

Sisi Positif: Partisipasi Korban dalam Sistem Penuntutan Thailand, Thailand mendukung partisipasi aktif korban dalam proses hukum melalui dua aturan penting. Bagian 28 *Thailand Criminal Procedure Code* (TCPC) menekankan bahwa penuntutan pidana bisa dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan korban secara bersamaan, sementara Bagian 30 TCPC memungkinkan korban untuk bergabung sebagai penuntut pendamping (jaksa penuntut asosiasi) dalam kasus yang sudah dimulai oleh jaksa, pada tahap mana

pun sebelum keputusan tingkat pertama. Dua aturan ini membentuk dasar normatif *co-prosecution*: akses korban terhadap keadilan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kebijakan jaksa. Mekanisme sidang pendahuluan dalam Bagian 162 TCPC kemudian berfungsi sebagai penyaring prosedural yang mengharuskan penuntut untuk menyajikan bukti permulaan yang cukup (*prima facie*) sebelum kasus memasuki pemeriksaan inti, sehingga model ini sering dijadikan acuan dalam diskursus peradilan pidana yang inklusif di Asia.

Sisi Negatif: Privatisasi Penuntutan sebagai Instrumen *Strategic Lawsuits Against Public Participation* SLAPP. Di balik inklusivitasnya, sistem Thailand menunjukkan risiko mendasar: pemberian hak penuntutan kepada pihak swasta tanpa penyaringan yang kuat membuka jalan bagi *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (SLAPP), yaitu gugatan hukum yang digunakan bukan untuk memenangkan kasus, tetapi untuk membungkam, mengintimidasi, dan menghabiskan sumber daya pihak yang berbicara demi kepentingan

publik. SLAPP di Thailand paling umum berbentuk pencemaran nama baik kriminal berdasarkan Sections 326 sampai 328 *Thai Criminal Code* (ancaman penjara hingga dua tahun), yang dapat diajukan langsung ke pengadilan oleh pihak swasta tanpa melalui penyelidikan polisi. Laporan *Clooney Foundation for Justice* (CFJ) tahun 2024 mencatat 36 kasus SLAPP pencemaran nama baik kriminal antara 2019 dan 2023 semuanya lolos tanpa melalui mekanisme anti-SLAPP yang ada. ICJ dalam workshop 2022 mengonfirmasi bahwa peserta "tidak mengetahui satu pun ketentuan anti-SLAPP yang pernah diterapkan untuk menghentikan perkara SLAPP. " Korban utama pola ini adalah aktivis HAM, jurnalis, serikat pekerja, dan pekerja migran sampai dengan kelompok yang memiliki akses paling terbatas terhadap bantuan hukum.

#### **Studi Kasus: Thammakaset Co. Ltd v. Pekerja Migran Myanmar**

Kasus ini adalah contoh paling terperinci tentang penyalahgunaan penuntutan pribadi sebagai SLAPP. Pada Oktober 2016, 14 pekerja migran dari Myanmar melaporkan pelanggaran hak kerja serius kepada

Komisi Nasional HAM Thailand (NHRCT): kerja paksa lembur, gaji di bawah standar, dan pengambilan dokumen identitas. Pengadilan Ketenagakerjaan memerintahkan Thammakaset untuk membayar kompensasi 1,7 juta baht. Namun, alih-alih mengikuti keputusan, perusahaan membalas dengan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap ke-14 pekerja berdasarkan laporan yang masuk ke NHRCT, dengan ancaman penjara hingga 1,5 tahun. Ketegangan terus meningkat: sejak 2016, Thammakaset telah mengajukan minimal 38 tuntutan pidana dan gugatan perdata terhadap 22 individu termasuk pekerja migran, aktivis HAM, jurnalis, dan akademisi. Pada 16 Desember 2022, Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM secara jelas menyatakan bahwa kasus yang diajukan Thammakaset adalah "contoh jelas perusahaan yang menyalahgunakan sistem hukum untuk membungkam kritik dan menekan melalui SLAPP sebagai metode pelecehan hukum". Pengadilan Distrik Don Mueang akhirnya menolak semua tuntutan dengan mempertimbangkan bahwa laporan para pekerja dibuat dengan niat baik untuk melindungi hak yang

sah. Meskipun begitu, para terdakwa masih menanggung beban finansial dan psikologis selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa kemenangan di pengadilan tidak berarti bebas dari dampak SLAPP.

### **Mekanisme Filter Anti-SLAPP dan Kritik atas Efektivitasnya**

Menanggapi maraknya SLAPP, Thailand merevisi TCPC pada 2019 dengan menambah Section 161/1 yang memberi power kepada pengadilan untuk menolak kasus yang diajukan dengan niat buruk oleh penuntut swasta, dan Section 165/2 yang memberikan wewenang serupa pada tahap sidang awal. Namun, ICJ menemukan tiga kelemahan struktural yang menjadikan alat ini tidak efektif:

- 1) Bagian 161/1 hanya mencakup pengaduan pidana pribadi, tidak berlaku untuk kasus yang diajukan melalui jaksa terhadap celah yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan;
- 2) "itikad buruk" tidak dijelaskan secara jelas, sehingga sulit diterapkan secara konsisten;

- 3) tidak ada hukuman finansial bagi penggugat SLAPP, sehingga tidak memberikan efek jera.

Mahkamah Agung Thailand baru mengeluarkan Rekomendasi tentang kasus niat buruk pada Mei 2026, namun masih dikritik karena terbatas pada pengaduan pidana pribadi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

### **Sintesis Kritis: Pelajaran Normatif bagi Indonesia**

Pengalaman Thailand menghasilkan tiga pelajaran penting bagi perbaikan hukum acara pidana Indonesia. Pertama, prinsip keterlibatan aktif korban (Sections 28 dan 30 TCPC) sebaiknya diadopsi sebagai bentuk peradilan pidana terbuka: Indonesia dapat memasukkan mekanisme co-prosecution dalam KUHP baru dengan hak korban untuk bergabung sebagai penuntut pendamping dalam kasus yang telah dimulai oleh jaksa. Kedua, model Thailand tidak boleh diambil sepenuhnya. Pemberian hak penuntutan mandiri kepada individu tanpa desain kelembagaan yang baik akan menciptakan celah struktural SLAPP ini membuka risiko yang lebih

besar di Indonesia mengingat adanya ketimpangan ekonomi yang tinggi dan kerentanan kelompok pembela HAM yang telah tercatat. Ketiga, mekanisme penyaringan adalah prasyarat penting, bukan sekadar tambahan. Jika Indonesia mengadopsi *co-prosecution*, KUHP harus mencakup:

- (a) definisi operasional "itikad buruk" yang jelas;
- (b) cakupan filter yang berlaku untuk semua jalur penuntutan, baik publik maupun privat;
- (c) pembalikan beban pembuktian yang sesuai; dan
- (d) sanksi ganti rugi bagi korban SLAPP.

Tanpa empat elemen ini, *co-prosecution* berisiko berubah dari instrumen keadilan menjadi alat untuk penindasan hukum. Perbaikan politik hukum acara pidana Indonesia harus lebih dari sekadar menyalin norma, dengan membangun struktur hukum yang inklusif bagi korban dan bebas dari penyalahgunaan.

#### **Perspektif Fiqh Jinayah: Legitimasi Keterlibatan Korban dalam Penuntutan Pidana**

Dalam perspektif fiqh jinayah, peran korban dalam proses penuntutan pidana tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan dari konsep keadilan pidana. Sebaliknya, hukum pidana Islam sejak awal mengenali perbedaan antara dimensi publik dan dimensi privat dalam tindak pidana. Perbedaan ini terlihat melalui klasifikasi jarimah ke dalam kategori yang berkaitan dengan huquq Allah dan huquq al-'ibad atau hak adami. Jarimah hudud, seperti zina, qadzaf, sariqah, dan hirabah, biasanya ditangani sebagai pelanggaran yang mengandung aspek hak Allah karena berkaitan dengan perlindungan moral, ketertiban umum, dan kepentingan bersama. Dalam kategori ini, korban dapat menjadi pelapor atau saksi, tetapi ruang untuk berperan dalam perkara cukup terbatas karena sanksi telah ditetapkan secara ketat oleh nash dan tidak sepenuhnya tergantung pada keinginan korban.

Berbeda dari itu, jarimah qisas dan diyat menunjukkan ciri yang lebih kuat sebagai hak adami. Dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan, pihak yang dirugikan tidak hanya dianggap sebagai sumber informasi bagi negara, tetapi juga sebagai

subjek yang memiliki hak dan otoritas terhadap arah penyelesaian perkara. QS. *Al-Baqarah ayat 178-179* menekankan kewajiban qisas dalam kasus pembunuhan, tetapi pada saat yang sama membuka kemungkinan untuk memberi maaf dan membayar diyat. QS. *Al-Ma'idah ayat 45* juga menekankan prinsip kesetaraan dalam qisas untuk jiwa dan luka, dan menyebutkan pelepasan hak qisas sebagai bentuk penebusan. Konstruksi normatif ini menunjukkan bahwa dalam jarimah yang menyangkut hak adami, negara atau hakim tidak menjadi satu-satunya sumber keadilan. Korban dan ahli waris korban memiliki posisi normatif dalam menentukan bentuk pemulihan yang dianggap paling adil.

Konsep tersebut mendapatkan bentuk kelembagaan melalui doktrin *wali ad-dam*, yaitu ahli waris korban yang diberikan hak untuk menentukan penyelesaian dalam kasus pembunuhan. *Wali ad-dam* bukan hanya pihak yang mengalami penderitaan tidak langsung, tetapi juga pemegang klaim hukum atas darah korban. Dalam struktur fiqh jinayah, hak ini tetap harus dijalankan melalui otoritas peradilan supaya tidak

berubah menjadi pembalasan pribadi. Dengan demikian, fiqh jinayah tidak mengesahkan vigilante justice, tetapi mengakui partisipasi korban dalam kerangka prosedural yang dikendalikan oleh hakim. Posisi ini penting dalam diskursus co-prosecution karena menunjukkan bahwa partisipasi korban tidak sama dengan privatisasi pemidanaan, tetapi dapat dianggap sebagai hak prosedural yang berfungsi bersama dengan otoritas publik.

Syariat memberikan tiga pilihan utama kepada korban atau wali ad-dam. Pertama, menuntut pelaksanaan qisas sebagai bentuk tanggung jawab yang seimbang terhadap pelanggaran jiwa atau anggota tubuh. Qisas tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung prinsip keseimbangan, pencegahan, dan perlindungan kehidupan sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Al-Baqarah ayat 179*. Kedua, korban atau ahli waris korban dapat menuntut diyat, yaitu kompensasi yang dikenakan kepada pelaku atau pihak yang secara hukum bertanggung jawab. Ketiga, korban atau ahli waris korban dapat memberikan *al-'afw* atau maaf. Ketiga pilihan tersebut menunjukkan bahwa

korban diberikan kesempatan untuk memilih antara keadilan retributif, keadilan kompensatoris, dan keadilan rekonsiliatif.

Kewenangan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak korban untuk menentukan makna keadilan. Dalam sistem hukum pidana modern, korban sering diposisikan sebagai pelapor, saksi, atau penerima perlindungan, tetapi jarang memiliki peran penting dalam strategi penuntutan dan penyelesaian perkara. Fiqh jinayah justru memberikan pendekatan yang lebih partisipatif: korban bukan objek belas kasihan negara, tetapi subjek hukum yang kehendaknya diperhatikan secara normatif. Oleh karena itu, konsep qisas, diyat, dan *al-'afw* dapat dipahami sebagai bentuk awal dari keadilan yang berorientasi pada korban yang muncul jauh sebelum istilah *restorative justice* ada dalam hukum pidana kontemporer.

Diyat memiliki arti khusus karena ia tidak hanya berfungsi sebagai tanggung jawab pelaku, tetapi juga sebagai alat perlindungan sosial dan ekonomi untuk keluarga korban. Kematian atau cedera berat tidak hanya menyebabkan penderitaan

emosional, tetapi juga sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata, terutama jika korban adalah pencari nafkah utama. Dalam konteks ini, hukuman bagi pelaku saja tidak selalu memenuhi kebutuhan keluarga korban. Pelaku bisa dipenjara, tetapi keluarga korban tetap kehilangan penghasilan, biaya perawatan, dan jaminan kelangsungan hidup. Diyat mempersembahkan mekanisme yang lebih jelas karena mengaitkan tanggung jawab pidana dengan pemulihan kerugian korban.

Perbandingan ini mengungkap kelemahan dalam sistem hukum pidana positif yang cenderung fokus pada hubungan negara dan pelaku. Meskipun perkembangan hukum positif Indonesia telah mengakui hak korban, perlindungan saksi dan korban, restitusi, kompensasi, dan *restorative justice*, pengakuan tersebut belum selalu berarti memberikan posisi utama kepada korban dalam menentukan arah penuntutan. Korban sering kali hadir sebagai pihak yang dimintai keterangan, bukan sebagai pihak yang memiliki standing prosedural untuk mempengaruhi tawaran dakwaan, pembuktian kerugian,

tuntutan restitusi, atau sikap terhadap penyelesaian restoratif. Dari sudut pandang ini, fiqh jinayah memberikan dasar kritik bahwa peradilan pidana yang hanya fokus pada hukuman pelaku belum tentu menghasilkan keadilan yang komplit bagi korban.

Relevansi fiqh jinayah terhadap gagasan *co-prosecution* dalam hukum acara pidana Indonesia berada pada legitimasi normatif bahwa korban dapat dilibatkan secara aktif tanpa menghilangkan peran negara. Model *co-prosecution* tidak harus diterjemahkan sebagai perpindahan wewenang penuntutan dari jaksa kepada korban, melainkan sebagai penciptaan ruang partisipasi bagi korban dalam proses penuntutan. Dalam konteks ini, korban atau keluarganya dapat diberikan hak untuk menyampaikan posisi hukum, mengajukan argumen tentang kerugian, mengusulkan bentuk pemulihan, merespon penyelesaian restoratif, serta memastikan bahwa tuntutan pidana tidak mengabaikan penderitaan korban. Konstruksi ini sejalan dengan logika *wali ad-dam* dalam fiqh jinayah: negara menjaga proses hukum, sementara korban tetap diakui sebagai subjek yang

memiliki kepentingan substansial.

Secara filosofis, memperkuat peran korban juga sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan, musyawarah, kekeluargaan, pemaafan, tanggung jawab, dan pemulihan sosial bukan unsur asing dalam struktur sosial Indonesia. Fiqh jinayah, melalui qisas, diyat, dan al-'afw, memberikan kerangka bahwa keadilan pidana tidak selalu harus dipahami sebagai hak eksklusif penghukuman oleh negara. Keadilan juga dapat berupa pengakuan terhadap penderitaan korban, pemulihan kerugian, dan penyelesaian yang mengembalikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penerapan model *co-prosecution* tidak bisa dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Justru, jika dirancang dengan seimbang dan tetap berada di bawah kontrol peradilan, *co-prosecution* adalah modernisasi prosedural atas prinsip lama dalam fiqh jinayah: korban adalah pemegang hak yang harus didengar, dilibatkan, dan dipulihkan dalam proses mencapai keadilan pidana.

**Model Rekonstruksi Politik Hukum  
Acara Pidana Indonesia**

Politik hukum acara pidana Indonesia saat ini bergerak ke arah penguatan perlindungan hak asasi manusia, keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, serta peningkatan pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Perubahan tersebut terlihat melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai gagasan pembaruan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Rekonstruksi hukum acara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga mengakomodasi kepentingan korban sebagai pihak yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana.

Salah satu gagasan yang relevan dalam pembaruan hukum acara pidana adalah konsep *co-prosecution*. Konsep ini tidak menghendaki adanya *private prosecution* secara murni, karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan proses hukum atau *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Dalam sistem *private prosecution*, korban

memperoleh kewenangan yang sangat luas untuk melakukan penuntutan secara mandiri. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan tuntutan yang didorong oleh kepentingan pribadi, balas dendam, atau motif lain yang tidak sejalan dengan tujuan penegakan hukum.

Model *co-prosecution* menawarkan pendekatan yang lebih moderat. Korban tetap diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses persidangan melalui pendampingan terhadap jaksa penuntut umum. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai dampak yang dialami korban, keberatan terhadap tuntutan tertentu, maupun keterangan yang diperlukan untuk membantu hakim memahami akibat tindak pidana secara lebih komprehensif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana modern yang mulai menggeser orientasi dari *offender centered justice* menuju *victim centered justice*. Kehadiran korban dalam proses peradilan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya wajib dihormati dan dipulihkan.

Pentingnya pelibatan korban juga berkaitan dengan pengaturan *victim impact statement*. Instrumen ini memungkinkan korban menjelaskan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang timbul akibat tindak pidana. Dalam praktik internasional, *victim impact statement* menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan. Pengaturan serupa layak diintegrasikan dalam hukum acara pidana Indonesia sebagai bentuk penguatan posisi korban dalam proses peradilan. Kehadiran mekanisme tersebut dapat membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai akibat suatu tindak pidana sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan kesalahan pelaku, tetapi juga penderitaan korban.

Rekonstruksi hukum acara pidana juga perlu dibatasi pada jenis tindak pidana tertentu. Gagasan pembatasan penerapan *co-prosecution* terhadap tindak pidana ringan, delik aduan (*klacht delict*), kekerasan dalam rumah tangga, maupun penganiayaan biasa memiliki dasar yang cukup kuat. Karakteristik

tindak pidana tersebut umumnya melibatkan hubungan personal antara pelaku dan korban sehingga penyelesaian yang memperhatikan kepentingan korban menjadi lebih relevan. Pembatasan ini juga bertujuan mencegah penggunaan mekanisme tersebut pada perkara-perkara berat yang berpotensi mengganggu independensi penuntutan oleh negara.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah penguatan lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagaimana dirumuskan dalam RKUHAP. Kehadiran HPP merupakan upaya memperluas fungsi praperadilan yang selama ini dianggap belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak tersangka maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pidana. HPP dirancang sebagai hakim yang memiliki kewenangan mengawasi tindakan aparat penegak hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana. Melalui mekanisme tersebut, legalitas penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga penghentian penyidikan dapat diuji secara lebih efektif.

Keberadaan HPP memiliki nilai strategis dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Selain memberikan perlindungan terhadap tersangka, HPP juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian terhadap perkara-perkara yang sejak awal mengandung unsur itikad buruk atau tidak memenuhi standar pembuktian yang memadai. Penguatan lembaga ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Rekonstruksi politik hukum acara pidana juga harus memperhatikan perkembangan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 54 ayat (2) KUHP memperkenalkan konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*), yaitu kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu meskipun terdakwa terbukti bersalah. Ketentuan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Penerapan *judicial pardon* membutuhkan mekanisme yang mampu menjamin suara korban tetap didengar. Dalam konteks tersebut, keberadaan *victim impact statement* menjadi penting sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan pemberian pemaafan. Hakim perlu mengetahui sejauh mana dampak tindak pidana yang dialami korban sehingga keputusan yang diambil tidak menimbulkan kesan mengabaikan kepentingan korban. Keseimbangan antara perlindungan pelaku dan pemulihan korban merupakan syarat penting bagi terwujudnya keadilan substantif.

Sinkronisasi antara KUHP baru dan RKUHAP perlu memasukkan jaminan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Ketentuan tersebut memperoleh landasan normatif dalam PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Peraturan tersebut mengharuskan setiap tahapan proses peradilan menyediakan aksesibilitas yang memadai agar penyandang disabilitas dapat menggunakan hak-haknya secara efektif. Kehadiran

penerjemah, pendamping, maupun sarana komunikasi yang sesuai menjadi bagian dari jaminan perlindungan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Model rekonstruksi hukum acara pidana Indonesia pada akhirnya harus diarahkan pada terciptanya sistem yang berimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan korban. Konsep *co-prosecution*, penguatan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, penerapan *victim impact statement*, optimalisasi Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023, serta perlindungan bagi kelompok rentan merupakan elemen-elemen yang dapat memperkuat kualitas peradilan pidana. Pembaruan tersebut mencerminkan orientasi baru hukum acara pidana yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

#### **D. Kesimpulan**

Kajian ini menegaskan bahwa asas dominus litis sebagaimana dianut dalam sistem penuntutan

pidana Indonesia menempatkan jaksa sebagai satu-satunya pemegang kendali perkara, sehingga secara struktural mengabaikan korban dalam proses peradilan. Korban hanya berkedudukan sebagai saksi, tidak memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum mandiri, dan tidak berdaya menghadapi putusan yang dianggap tidak memadai. Kasus Tongkat Maut di Kabupaten Pati (2026) membuktikan bahwa persoalan ini bukan semata teoritis, melainkan berdampak nyata pada akses keadilan masyarakat.

Mekanisme ganti rugi yang tersedia melalui Pasal 98 KUHP dan Pasal 14C KUHP pun terbukti tidak efektif: tingkat penerimaan permohonan restitusi hanya sekitar 30% dan eksekusinya kerap gagal. Ketidakberdayaan korban ini semakin kontras jika dibandingkan dengan sistem Thailand melalui Sections 28 dan 30 Thai Criminal Procedure Code (TCPC) yang memungkinkan korban berperan sebagai penuntut pendamping (*co-prosecutor*). Namun, pengalaman Thailand juga menunjukkan bahaya nyata: tanpa desain kelembagaan yang memadai, mekanisme penuntutan privat rentan disalahgunakan sebagai Strategic

Lawsuits Against Public Participation (SLAPP), sebagaimana terbukti dalam kasus *Thammakaset Co. Ltd v. Pekerja Migran Myanmar*.

Atas dasar itu, dekonstruksi asas dominus litis bukan berarti menghapus peran jaksa, melainkan mentransformasikannya menuju model co-prosecution yang terkontrol. Pilihan ini mendapatkan legitimasi normatif ganda: dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo yang menempatkan keadilan substantif di atas teks norma, maupun dari perspektif fiqh jinayah yang sejak awal mengakui korban sebagai pemegang hak prosedural aktif melalui doktrin wali ad-dam, qisas, diyat, dan al-'afw. Model co-prosecution yang aman dari risiko SLAPP harus memenuhi empat prasyarat kumulatif: (1) definisi operasional "itikad buruk" yang jelas; (2) cakupan filter yang berlaku untuk semua jalur penuntutan; (3) pembalikan beban pembuktian yang proporsional; dan (4) sanksi ganti rugi yang efektif bagi korban SLAPP. Tanpa keempat elemen ini, co-prosecution berisiko berubah dari instrumen keadilan menjadi alat penindasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199-208.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526>
- Aliansi Nasional Reformasi KUHAP. (2025). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Berbasis Hak Asasi Manusia*.  
Jentera.([https://asperhupiki.id/wp-content/uploads/2025/03/NA\\_KUHAP\\_RUU\\_KUHAP\\_merged.pdf](https://asperhupiki.id/wp-content/uploads/2025/03/NA_KUHAP_RUU_KUHAP_merged.pdf))
- Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 178-179; QS. Al-Ma'idah [5]: [Surat Al-Baqarah Ayat 178: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#).
- Azzahra, F. (2025). Protection of witnesses and victims in the Indonesian and Thai legal systems: An access to justice framework. *International Journal of Civil Society Studies*, 7(1), 45-59.  
<https://pcijournal.org/index.php/ijcss/article/download/1319/773>

- Fitri Wahyuni, Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Tembilahan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), [Buku Hukum.Pidana Islam Dr. Fitri Unisi.pdf](#). [.v2i2.1829](#)
- Hariza, M. G., & Nurhidayat, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda). *Jurnal PSHA*, 1-18. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/46003/19310>
- Hendra, Hermawan, and Setyawan Theja. "Analisis Asas Domitus Litis Dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020" 25, no. 15 (2022).
- Kusuma, M., & Diani, R. (2022). Qishash Diyat Dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan Dari Sisi Korban. *Jurnal Dinamika*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.54895/dinamika>
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 512-521. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11087>
- Mahendra Kusuma dan Rosida Diani, 'Qishash Diyat dalam Hukum Pidana Islam Lebih Mencerminkan Keadilan dari Sisi Korban,' *Jurnal Dinamika* 2, no. 2 (2022): [Garuda - Garba Rujukan Digital](#).
- Pebrianto, R., & Dharma, M. P. P. (2024). Pemaafan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(3), 230-245. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/download/2614/3091/5977>
- Rachman, T. (2023). *Can the Indonesian criminal justice system be enhanced by replacing the mandatory prosecution system with a discretionary one,*

- like that used in Australia? (Doctoral dissertation, Victoria University). Victoria University Research Repository. (<https://vuir.vu.edu.au/31832/1/RACHMAN%20Taufik%20-%20Thesis.pdf>)
- Rizky Fauzi, Watni Marpaung, dan Nurul Huda Prasetya, 'Restorative Justice Concept in Islam & Its Implementation in National Criminal Law from Islamic Legal Philosophy,' *Jurnal Akta* 12, no. 1 (2025); S. T. Halimang, Ridhwan Ridhwan, dan Sakdiah Sakdiah, 'Justice and Qisas in Islamic Law,' *Samarah* 9, no. 1 (2025):
- Santriana, S., Anisah, D., & Kesuma, S. I. (2023). Crime victims in Indonesia's criminal justice system based on The Criminal Procedure Law (KUHP). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 90-98.  
<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3>
- Setiadi, A. (2023). Crime victims in Indonesia's criminal justice system: A critical overview. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 90-98.  
<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3>
- Sihombing, D. C., dkk. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *LOCUS: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 112-125.  
<https://doi.org/10.20961/jv.v10i3.70191>
- Sistem, Transformasi, and Advocaat Generaal. "Rekomendasi Kebijakan Transformasi Sistem Penuntutan," n.d.
- Terpadu, Penegakan Hukum, and Tindak Pidana Pemilu. "PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS KEJAKSAAN DALAM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU 1 Oleh : Enricho Rey Mangamba 2 Dientje Rumimpunu3 Mario A. Gerungan" 15, no. 3 (2025).
- Tongtek Sahur Berujung Maut di Kayen Pati, Polisi Tangkap 4 Tersangka Kompas.com, 16

Maret 2026, 15:34 WIB Muhamad  
Kafi, Andi Hartik (2026).

Ulil Albab Al Aulia Alpaten dan  
Rustam Dahar Karnadi Apollo  
Harahap, 'Integrasi Teori Diyat  
Perspektif Hukum Pidana Islam  
dengan Pendekatan Restorative  
Justice dalam Sistem Hukum  
Pidana Indonesia,' Khatulistiwa  
Law Review 6, no. 2 (2025) [View  
of Integrasi Teori Diyat Perspektif  
Hukum Pidana Islam dengan  
Pendekatan Restorative Justice  
dalam Sistem Hukum Pidana  
Indonesia](#).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
2014 tentang Perlindungan Saksi  
dan Korban; Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2025 tentang  
Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana [UU No. 31 Tahun  
2014](#).

Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2023).  
Victim Participation in the  
Criminal Justice Process: A  
Comparative Study Between  
Indonesia and Russia. *Jurnal  
Hukum DPR*, 14(2), 120-135.  
[https://vs-  
jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/  
article/viewFile/4136/pdf](https://vs-jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/4136/pdf)